



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN  
BIRO DANA PENSIUN

# PERATURAN DANA PENSIUN

NAMA DANA PENSIUN

DANA PENSIUN  
TRIPUTRA

BERKEDUDUKAN DI

JAKARTA

BUKU DAFTAR UMUM DANA PENSIUN

TANGGAL

07.01.00365.DPPK

NOMOR

20 MARET 2007

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KEP-036/KM.10/2007

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
DANA PENSIUN TRIPUTRA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Nomor : DP.TIA/03/2007<sup>1</sup> tanggal 2 Januari 2007 hal tersebut di atas dan terakhir dengan surat Nomor DP.TIA/09/2007 tanggal 22 Februari 2007 mengenai kelengkapan permohonan, PT Triputra Investindo Arya telah mengajukan permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Triputra;
- b. bahwa permohonan pengesahan pembentukan Dana Pensiun Triputra telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.017/1998;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-04/BL/2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

Nomor : Kep-036/KM.10/2007

Tanggal : 13 Maret 2007

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN  
DARI DANA PENSIUN TRIPUTRA.

**Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra, berkedudukan di Jakarta yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Keputusan Nomor 02/SK-Pend.DPT/I/2007 tanggal 2 Januari 2007.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
3. Kepala Biro Dana Pensiun;
4. Direksi PT Triputra Investindo Arya selaku Pendiri Dana Pensiun Triputra.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2007

a.n. Menteri Keuangan  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan  
u.b.  
Kepala Biro Dana Pensiun

ttd

Salinan sesuai dengan  
Kepala Bagian Umum



**PERATURAN DANA Pensiun**  
**DARI**  
**DANA Pensiun TRIPUTRA**

Surat Keputusan  
Pendiri Dana Pensiun Triputra  
Nomor : 02/SK-Pend.DPT/I/2007 Tanggal 2 Januari 2007  
Tentang  
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
DANA PENSIUN TRIPUTRA**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
	<b>SURAT KEPUTUSAN PENDIRI DANA PENSIUN TRIPUTRA</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>	
	Pasal 1. Arti Istilah	5
<b>II</b>	<b>DANA PENSIUN</b>	
	Pasal 2. Nama dan Tempat Kedudukan	6
	Pasal 3. Tanggal Pendirian dan Jangka Waktu	6
	Pasal 4. Asas Dasar	6
	Pasal 5. Maksud dan Tujuan	6
	Pasal 6. Kekayaan Dana Pensiun	6
<b>III</b>	<b>KEPENGURUSAN DANA PENSIUN</b>	
	Pasal 7. Nama Pendiri	7
	Pasal 8. Kewajiban Pendiri	7
	Pasal 9. Hak dan Wewenang Pendiri	7
	Pasal 10. Nama Mitra Pendiri	8
	Pasal 11. Kewajiban Mitra Pendiri	8
	Pasal 12. Hak dan Wewenang Mitra Pendiri	8
	Pasal 13. Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri	9
	Pasal 14. Pengakhiran Kepesertaan Mitra Pendiri	9
	Pasal 15. Pengurus – Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan	10
	Pasal 16. Kewajiban Pengurus	11
	Pasal 17. Hak dan Wewenang Pengurus	13
	Pasal 18. Tanggung Jawab Pengurus	13
	Pasal 19. Rapat Pengurus	14
	Pasal 20. Dewan Pengawas – Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan	14
	Pasal 21. Kewajiban Dewan Pengawas	15
	Pasal 22. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas	16
	Pasal 23. Tanggung Jawab Dewan Pengawas	16
	Pasal 24. Rapat Dewan Pengawas	16
<b>IV</b>	<b>PENERIMA TITIPAN</b>	
	Pasal 25. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan	17
	Pasal 26. Tanggung Jawab Penerima Titipan	18
<b>V</b>	<b>TAHUN BUKU DAN BIAYA</b>	
	Pasal 27. Tahun Buku	18
	Pasal 28. Biaya Dana Pensiun	18

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
DANA PENSIUN TRIPUTRA**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>VI</b>	<b>KEPESERTAAN</b>	
	Pasal 29. Syarat Kepesertaan	19
	Pasal 30. Hak dan Kewajiban Peserta	19
	Pasal 31. Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan	20
	Pasal 32. Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Berhak	20
	Pasal 33. Penetapan Tanggal Lahir dan Usia Pensiun	21
<b>VII</b>	<b>IURAN PENSIUN</b>	
	Pasal 34. Besarnya Iuran Pensiun	21
	Pasal 35. Tata Cara Pembayaran Iuran	21
<b>VIII</b>	<b>MANFAAT PENSIUN</b>	
	Pasal 36. Hak atas Manfaat Pensiun	22
	Pasal 37. Besarnya Manfaat Pensiun	23
	Pasal 38. Berhenti Bekerja Sebelum Berhak atas Manfaat Pensiun	24
	Pasal 39. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan	24
	Pasal 40. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus	25
	Pasal 41. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun	25
	Pasal 42. Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun	26
	Pasal 43. Pajak atas Manfaat Pensiun	26
<b>IX</b>	<b>PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN</b>	
	Pasal 44. (Tentang Perubahan Peraturan)	26
<b>X</b>	<b>PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN</b>	
	Pasal 45. (Tentang Tata Cara Pembubaran dan Penyelesaian Dana Pensiun)	27
<b>XI</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
	Pasal 46. (Tentang Saat Mulai Berlakunya Peraturan)	27
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1.	Nama Mitra Pendiri dan Lokasi	28


KEPALA BIRO DANA PENSIUN  
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

Pada tanggal : 20 MARET 2007

Dengan Nomor : 02/SK-Pend.DPT/I/2007

Tanda Tangan :



KETABASA HUTABARAT  
No. 060068495

**SURAT KEPUTUSAN**

**PENDIRI "DANA PENSIUN TRIPUTRA"**

Nomor : 02/SK-Pend.DPT/I/2007

**TENTANG**

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI  
"DANA PENSIUN TRIPUTRA"**

- Menimbang : a. bahwa kepada karyawan perlu diberikan jaminan hari tua demi kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga menimbulkan rasa aman bagi karyawan dan keluarganya yang pada gilirannya dapat menunjang kegairahan kerja, loyalitas kepada perusahaan dan menciptakan semangat kerja yang terus meningkat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan menetapkan Peraturan Dana Pensiun dari "Dana Pensiun Triputra" dengan Surat Keputusan Pendiri "Dana Pensiun Triputra".
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENDIRI "DANA PENSIUN TRIPUTRA" TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI "DANA PENSIUN TRIPUTRA"**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Arti Istilah Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah **“Dana Pensiun TRIPUTRA”**
2. Pendiri adalah **PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA**
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
4. Pengurus adalah Direksi Dana Pensiun
5. Mitra Pendiri adalah perusahaan-perusahaan yang menyatakan keikutsertaannya dalam Dana Pensiun ini dan telah disetujui oleh Pendiri.
6. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri.
7. Undang-Undang Dana Pensiun adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia
9. Peraturan Dana Pensiun adalah **Peraturan Dana Pensiun dari “Dana Pensiun TRIPUTRA”**
10. Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
11. Peserta adalah Karyawan yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun .
12. Karyawan adalah karyawan tetap.
13. Bekas Karyawan adalah Karyawan yang menjadi Peserta Dana Pensiun yang berhenti bekerja bukan karena pensiun, dan tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
14. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
15. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta, yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
16. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun
17. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk
18. Cacat adalah cacat total dan tetap, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja, yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan tugas pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya

19. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah gaji pokok yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja yang dibayarkan secara bulanan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh Karyawan, menurut peraturan penggajian Pemberi Kerja yang berlaku.
20. Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada Peserta dan atau Janda/Duda dan atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.

## BAB II

### DANA PENSIUN

#### Nama dan Tempat Kedudukan Pasal 2

- (1) Dana Pensiun menjalankan kegiatannya dengan nama "**Dana Pensiun Triputra**", yang selanjutnya disebut Dana Pensiun dan berkedudukan di Jakarta.
- (2) Kantor cabang dan atau perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

#### Tanggal Pendirian dan Jangka Waktu Pasal 3

Dana Pensiun ini didirikan pada tanggal 2 Januari 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### Asas Dasar Pasal 4

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

#### Maksud dan Tujuan Pasal 5

- (1) Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan **Program Pensiun Iuran Pasti** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua setelah tidak bekerja lagi pada Pemberi Kerja tetap terjamin.

#### Kekayaan Dana Pensiun Pasal 6

- (1) Kekayaan Dana Pensiun berasal dari:
  - a. Iuran Peserta;
  - b. Iuran Pemberi Kerja;
  - c. Hasil investasi; dan
  - d. pengalihan dana dari dana pensiun lain.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.

- (3) Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman agar diperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.
- (4) Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
- (5) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan Menteri dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (6) Kekayaan Dana Pensiun yang diinvestasikan di pasar modal yang perlu menggunakan jasa titipan wajib dititipkan kepada Penerima Titipan.

### **BAB III KEPENGURUSAN DANA PENSIUN**

#### **Nama Pendiri Pasal 7**

Pendiri Dana Pensiun adalah **PT Triputra Investindo Arya**, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan Akta Nomor 34 tanggal 15 Oktober 1998 oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya SH., Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4803/2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Agustus 2000 Nomor 68, dan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 27 Desember 2004 oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya SH., Notaris di Jakarta.

#### **Kewajiban Pendiri Pasal 8**

- (1) Pendiri wajib membayar iuran pensiun yang menjadi bebannya.
- (2) Pendiri wajib memungut iuran Peserta yang berasal dari Karyawannya.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (5) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Menteri.
- (6) Pendiri wajib mempertimbangkan usul dan saran dari Mitra Pendiri.
- (7) Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan Karyawannya kepada Dana Pensiun.

#### **Hak dan Wewenang Pendiri Pasal 9**

- (1) Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
- (2) Pendiri mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
- (3) Pendiri mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
- (5) Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah arahan investasi dengan berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (6) Pendiri menyetujui rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi Dana Pensiun.
- (7) Pendiri menyetujui laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (8) Pendiri menetapkan besarnya honorarium anggota Pengurus dan Dewan Pengawas.
- (9) Pendiri dapat menerima atau menolak Pemberi Kerja lain untuk bergabung ke dalam Dana Pensiun sebagai Mitra Pendiri dan menegaskan persetujuannya secara tertulis atas keikutsertaan karyawan Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (10) Pendiri dapat memberhentikan Kepesertaan Mitra Pendiri di Dana Pensiun ini dengan alasan tertentu.

#### **Nama Mitra Pendiri Pasal 10**

Mitra Pendiri Dana Pensiun adalah perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam **Lampiran 1** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini, yang terdiri dari **46** perusahaan.

#### **Kewajiban Mitra Pendiri Pasal 11**

- (1) Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan Dana Pensiun serta memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun ini.
- (2) Mitra Pendiri wajib membayar iuran pensiun yang menjadi bebannya.
- (3) Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta yang berasal dari Karyawannya.
- (4) Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo.
- (6) Mitra Pendiri wajib memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaan Karyawannya kepada Dana Pensiun.

#### **Hak dan Wewenang Mitra Pendiri Pasal 12**

- (1) Mitra Pendiri berhak memperoleh keterangan dan data dari Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun.

- (2) Mitra Pendiri berhak memberikan usul, saran dan pendapat kepada Pendiri mengenai segala hal yang berkaitan dengan Dana Pensiun untuk kelancaran dan pengembangan Dana Pensiun.
- (3) Mitra Pendiri berhak memperoleh laporan kegiatan dan laporan keuangan Dana Pensiun, terutama yang menyangkut Mitra Pendiri yang bersangkutan.
- (4) Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

### **Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri Pasal 13**

- (1) Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran yang wajib dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran.
- (2) Jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
- (3) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir dan ternyata Mitra Pendiri telah membayarkan kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendiri akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri.
- (4) Pendiri wajib melaporkan kepada Menteri tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri dan disertai bukti Mitra Pendiri telah membayar iuran.
- (5) Selama masa penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri, seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun tetap berlaku termasuk pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan kecuali mengenai pembayaran iuran dan ketentuan mengenai perhitungan manfaat pensiun.
- (6) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri kepesertaan karyawan Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.

### **Pengakhiran Kepesertaan Mitra Pendiri Pasal 14**

- (1) Pendiri dapat mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan atau tanpa tindakan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Hak, kewajiban dan tanggung jawab Mitra Pendiri tidak berlaku lagi sejak perubahan Peraturan Dana Pensiun tentang pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri telah mendapatkan pengesahan Menteri.
- (3) Dalam hal Pendiri mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka pengakhirannya dapat berlaku sejak tanggal pernyataan Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan disahkan oleh Menteri.

- (4) Pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) serta pemisahan diri Mitra Pendiri dari Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) hanya dapat dilakukan per tanggal akhir tahun buku Dana Pensiun.
- (5) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri tersebut beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun.
- (6) Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan, kewajiban dan kekayaan Mitra Pendiri beralih ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan:
  - a. Mitra Pendiri, apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan penyelenggaraan program pensiun, atau
  - b. Peserta, apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan penyelenggaraan program pensiun.
- (7) Bagi Peserta yang telah mencapai usia pensiun dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran manfaat pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan:
  - a. membeli Anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atas pilihan Peserta; atau
  - b. mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (8) Bagi Peserta dengan hak Pensiun Ditunda yang belum berhak atas manfaat pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
- (9) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, maka seluruh kepesertaan, kewajiban, kekayaan dan tanggung jawab dari Mitra Pendiri yang menggabungkan diri beralih ke Mitra Pendiri yang menerima penggabungan, dan Mitra Pendiri yang bergabung harus dihapus dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mengubah Peraturan Dana Pensiun.
- (10) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

**Pengurus  
Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan  
Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri mengangkat Pengurus.
- (2) Pengangkatan Pengurus ditetapkan dengan surat keputusan.
- (3) Setiap anggota Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk diangkat sebagai Pengurus.
- (4) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dengan susunan seorang Presiden Direktur dan lainnya Direktur.

- (5) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
- (6) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (7) Pendiri dapat memberhentikan anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir.
- (8) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.
- (9) Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan dalam keanggotaan Pengurus, maka Pendiri harus mengangkat anggota Pengurus yang baru selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Pengurus yang digantikannya.
- (10) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. Dana Pensiun bubar.
- (11) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

#### **Kewajiban Pengurus Pasal 16**

- (1) Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun.
- (2) Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri bersama Dewan Pengawas dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.
- (3) Pengurus wajib memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus wajib bertindak teliti, trampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung-jawabnya mengelola Dana Pensiun.
- (5) Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
- (6) Pengurus wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban tahunan mengenai kepengurusan dan pengelolaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), kepada Pendiri untuk disetujui dan disahkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

- (7) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disertai pula dengan laporan keuangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan dan pengesahan Pendiri, wajib disampaikan kepada Mitra Pendiri.
- (8) Dalam hal laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum disahkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka Pengurus dilepaskan dari tanggungjawabnya kepada Pendiri atas kepengurusan Dana Pensiun dalam periode tahun laporan dimaksud.
- (9) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri, yang terdiri dari:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan investasi;
  - c. laporan teknis.
- (10) Pengurus wajib menyampaikan informasi kepada Peserta mengenai:
  - a. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri;
  - b. hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaannya dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;
  - c. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
  - d. akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (11) Atas pilihan Peserta, Janda/Duda atau Anak, Pengurus wajib membelikan **Anuitas** seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa bagi Peserta atau Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta pensiun atau meninggal dunia.
- (12) Dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iuran kepada Dana Pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh temponya, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan melaporkannya kepada Menteri.
- (13) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Menteri atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (14) Pengurus wajib membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi untuk setiap tahun buku selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
- (15) Apabila rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja serta rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) belum mendapatkan persetujuan setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, maka Pengurus dalam melaksanakan kegiatannya harus menggunakan anggaran tahun lalu.
- (16) Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyatakan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pengurus, Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (17) Pengurus bersama dengan Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai saran dan pendapat dari Peserta mengenai portofolio investasi dan hasilnya.

**Hak dan Wewenang Pengurus**  
**Pasal 17**

- (1) Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur berhak mewakili Pengurus dan karenanya bertindak untuk dan atas nama Dana Pensiun baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai segala hal dan kejadian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan administrasi Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
- (4) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (5) Pengurus berhak meminta kepada Pemberi Kerja dan Peserta mengenai data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya dalam Dana Pensiun.
- (6) Anggota Pengurus dapat memperoleh gaji atau honorarium dan emolumen yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

**Tanggung Jawab Pengurus**  
**Pasal 18**

- (1) Pengurus bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggungjawab kepada Pendiri.
- (3) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

**Rapat Pengurus  
Pasal 19**

- (1) Pengurus harus mengadakan rapat Pengurus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Direktur atau oleh 2 (dua) orang Direktur dengan memberitahukan kehendaknya secara tertulis dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.
- (2) Undangan untuk rapat Pengurus harus dilakukan oleh Presiden Direktur dengan surat resmi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Pengurus hanya sah apabila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota Pengurus hadir atau diwakili.
- (4) Keputusan-keputusan rapat Pengurus diambil berdasarkan persetujuan dengan suara setuju dari sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dengan ketentuan:
  - a. seorang anggota Pengurus dapat diwakili dalam rapat Pengurus hanya oleh seorang anggota Pengurus lain dengan surat kuasa; dan
  - b. setiap anggota Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (5) Rapat Pengurus dipimpin oleh Presiden Direktur dan apabila Presiden Direktur berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak lain, rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh anggota Pengurus yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
- (6) Berita acara rapat Pengurus harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh salah seorang anggota Pengurus lainnya atau kuasa anggota Pengurus.
- (7) Pengurus dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan catatan semua anggota Pengurus diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Pengurus menyetujui usul tersebut secara tertulis.

**Dewan Pengawas  
Pengangkatan, Keanggotaan dan Masa Jabatan  
Pasal 20**

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri mengangkat Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat penunjukan.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas harus menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas guna melakukan pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yang mewakili Pemberi Kerja dan Peserta, masing-masing dalam jumlah yang sama, di mana sebagai Ketua adalah anggota yang mewakili Pemberi Kerja.
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah Karyawan yang menjadi Peserta.

- (6) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berasal dari Direksi atau dari Karyawan yang menjadi Peserta atau bukan karyawan.
- (7) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris dari Pemberi Kerja tidak dapat diangkat sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
- (9) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (10) Pendiri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir.
- (11) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.
- (12) Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan dalam keanggotaan Dewan Pengawas, maka Pendiri harus mengangkat anggota Dewan Pengawas yang baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya kekosongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (13) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. masa jabatan berakhir; atau
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. mengundurkan diri; atau
  - d. diberhentikan oleh Pendiri; atau
  - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja; atau
  - g. status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
- (14) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

#### **Kewajiban Dewan Pengawas Pasal 21**

- (1) Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus, agar Peraturan Dana Pensiun terutama maksud dan tujuan Dana Pensiun, dilaksanakan dan dijalankan sebaik-baiknya.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

## **Hak dan Wewenang Dewan Pengawas Pasal 22**

- (1) Dewan Pengawas menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Dana Pensiun dan laporan portofolio investasi Dana Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas bersama Pendiri menetapkan arahan investasi dengan berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
- (4) Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
- (6) Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan anggota Pengurus apabila anggota Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan Dana Pensiun atau melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya.
- (7) Dewan Pengawas dapat menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri.

## **Tanggung Jawab Dewan Pengawas Pasal 23**

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pendiri.

## **Rapat Dewan Pengawas Pasal 24**

- (1) Dewan Pengawas harus mengadakan rapat Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas atau oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas dengan memberitahukan kehendaknya secara tertulis dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.
- (2) Undangan untuk rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas hanya sah apabila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah anggota Pengurus hadir dan atau diwakili.

- (4) Keputusan-keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan persetujuan dengan suara setuju dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas dengan ketentuan:
  - a. seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat Dewan Pengawas hanya oleh seorang anggota Dewan Pengawas lain dengan surat kuasa; dan
  - b. setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (5) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas dan apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak lain, rapat dapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas yang dipilih oleh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
- (6) Berita acara rapat Dewan Pengawas harus ditandatangani oleh Ketua rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas lainnya atau kuasa anggota Dewan Pengawas.
- (7) Dewan Pengawas dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Pengawas, dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

#### **BAB IV PENERIMA TITIPAN**

##### **Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan Pasal 25**

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun ditandatangani oleh Pengurus dan Penerima Titipan.
- (3) Pelaksanaan penitipan kekayaan Dana Pensiun diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan, yang isinya harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
  - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
  - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Menteri, atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (4) Perubahan perjanjian penitipan kekayaan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

**Tanggung Jawab Penerima Titipan  
Pasal 26**

- (1) Penerima Titipan bertanggungjawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Penerima Titipan, dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

**BAB V  
TAHUN BUKU DAN BIAYA**

**Tahun Buku  
Pasal 27**

Tahun buku Dana Pensiun berlangsung dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember dalam tahun yang sama.

**Biaya Dana Pensiun  
Pasal 28**

- (1) Segala biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan kekayaan Dana Pensiun menjadi beban Dana Pensiun, yang bersumber dari iuran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang telah dialokasikan untuk beban dimaksud.
- (2) Biaya-biaya yang dibebankan kepada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. biaya operasional Dana Pensiun;
  - b. biaya rapat yang berhubungan dengan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dan atau Dewan Pengawas;
  - c. gaji atau honorarium dan emolumen bagi karyawan Dana Pensiun, Pengurus dan Dewan Pengawas;
  - d. biaya jasa pihak ketiga;
  - e. biaya pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Pensiun;
  - f. biaya investasi;
  - g. biaya pajak;
  - h. biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.
- (3) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan maksimum 5 % (lima per seratus) dari total iuran Dana Pensiun dalam periode tahun takwim yang bersangkutan. Apabila biaya tersebut melebihi 5% maka harus mendapatkan persetujuan Pendiri.

## **BAB VI KEPESERTAAN**

### **Syarat Kepesertaan Pasal 29**

- (1) Peserta Dana Pensiun adalah Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun.
- (2) Setiap Karyawan Tetap yang telah berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi Peserta.
- (3) Kepesertaan Karyawan dalam Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir sejak Peserta:
  - a. berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain; atau
  - b. pensiun; termasuk Pensiun Dipercepat, Pensiun Normal, Pensiun Cacat; atau
  - c. meninggal dunia.
- (4) Karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya oleh Pemberi Kerja guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
- (5) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila Peserta yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (6) Mutasi Peserta dari Pendiri ke Mitra Pendiri atau sebaliknya atau dari satu Mitra Pendiri ke Mitra Pendiri lainnya, tidak menghentikan atau memutuskan Masa Kepesertaan dari Peserta yang bersangkutan, dengan ketentuan terdapat Pemberi Kerja yang bertanggung jawab atas iuran Pemberi Kerja bagi Peserta dimaksud.

### **Hak dan Kewajiban Peserta Pasal 30**

- (1) Setiap Peserta berhak atas manfaat pensiun sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Setiap Peserta wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya serta mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
- (3) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (4) Setiap Peserta berhak mendapatkan informasi mengenai nilai akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

**Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan**  
**Pasal 31**

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Karyawannya yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4), dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
- (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Dana Pensiun apabila terjadi penambahan atau pengurangan Karyawannya, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
- (3) Dana Pensiun menerbitkan Kartu Peserta sebagai tanda kepesertaan dalam Dana Pensiun dan menyampaikan kepada Peserta setelah formulir pendaftaran diterima oleh Pengurus secara lengkap.
- (4) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku sampai berakhirnya Masa Kepesertaan dalam Dana Pensiun.
- (5) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), serta bentuk Kartu Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Pengurus.

**Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Berhak**  
**Pasal 32**

- (1) Setiap Karyawan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun wajib menyampaikan daftar susunan keluarganya yang dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran kepesertaan, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus.
- (2) Dalam hal Peserta telah menikah, maka susunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari istri/suami dan Anak yang sah.
- (3) Dalam hal Peserta tidak mempunyai istri/suami dan Anak yang sah yang berhak atas manfaat pensiun, maka Peserta dapat menunjuk pihak lain sebagai Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima manfaat pensiun.
- (4) Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan penunjukan.
- (5) Dalam hal istri/suami atau Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang telah terdaftar pada Dana Pensiun meninggal dunia, maka yang bersangkutan hapus dari daftar susunan keluarga Peserta dan Pihak Yang Ditunjuk.
- (6) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan istri/suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, maka istri/suami dimaksud hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun.
- (7) Peserta wajib melaporkan kepada Dana Pensiun setiap terjadinya perubahan mengenai susunan keluarga, pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
- (8) Pengurus wajib mencatat segala pendaftaran dan perubahan susunan keluarga dari Peserta segera setelah diterimanya formulir pendaftaran dan perubahan dari Peserta.

- (9) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau apabila terdapat ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
- (10) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (7) ditetapkan oleh Pengurus.

### **Penetapan Tanggal Lahir dan Usia Pensiun Pasal 33**

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas manfaat pensiun, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun dan yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.
- (3) Usia Pensiun Normal ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

## **BAB VII IURAN PENSIUN**

### **Besarnya Iuran Pensiun Pasal 34**

- (1) Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta.
- (2) Peserta wajib membayar iuran sebesar 1,2% (satu koma dua per seratus) dari PhDP.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar iuran sebesar 2 % (dua per seratus) dari PhDP.
- (4) Besarnya persentase iuran dapat ditingkatkan secara berkala dengan mengubah peraturan dana pensiun.

### **Tata Cara Pembayaran Iuran Pasal 35**

- (1) Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta harus dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran iuran dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta pensiun atau berhenti bekerja atau Cacat atau meninggal dunia.
- (3) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iurannya dan iuran Peserta kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Dana Pensiun apabila terjadi perubahan Gaji Peserta, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
- (5) Keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan bunga.

- (6) Iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai:
  - a. hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan tetap dikenakan bunga;
  - b. piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
- (7) Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) huruf a adalah sebesar bunga yang tertinggi dari bunga deposito berjangka 1 (satu) tahun, yang berlaku di Bank Umum milik Pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan di mana pembayaran iuran dimaksud jatuh tempo, dan bunga tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.
- (8) Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.
- (9) Pembayaran iuran dapat ditangguhkan setelah mendapat persetujuan Menteri, yang pengaturannya tunduk dan sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (10) Pemberi Kerja bertanggungjawab atas segala iuran yang terhutang sampai saat sebelum terjadinya penangguhan iuran.

## **BAB VIII MANFAAT PENSIUN**

### **Hak atas Manfaat Pensiun Pasal 36**

- (1) Peserta berhak atas **Manfaat Pensiun Normal** atau **Manfaat Pensiun Dipercepat** atau **Manfaat Pensiun Cacat** atau **Pensiun Ditunda** dan ahli waris Peserta berhak atas **Manfaat Pensiun Janda/Duda** atau **Manfaat Pensiun Anak** atau **Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk**.
- (2) **Manfaat Pensiun Normal**  
Peserta yang telah mencapai **Usia Pensiun Normal**, berhak atas **Manfaat Pensiun Normal**.
- (3) **Manfaat Pensiun Dipercepat**  
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai **Usia Pensiun Dipercepat** tetapi belum mencapai **Usia Pensiun Normal**, berhak atas **Manfaat Pensiun Dipercepat**.
- (4) **Manfaat Pensiun Cacat**  
Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami **Cacat**, berhak atas **Manfaat Pensiun Cacat**.
- (5) **Pensiun Ditunda**
  - a. Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki **Masa Kepesertaan** sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai **Usia Pensiun Dipercepat**, berhak atas **Pensiun Ditunda**;
  - b. hak atas **Pensiun Ditunda** sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan pilihan Peserta dapat tetap berada di **Dana Pensiun**, atau dialihkan ke **Dana Pensiun Pemberi Kerja** lain, atau dialihkan ke **Dana Pensiun Lembaga Keuangan** dengan ketentuan bahwa Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja;

- c. hak atas Pensiun Ditunda baru dapat dibayarkan setelah Peserta mencapai sekurang-kurangnya Usia Pensiun Dipercepat.

**(6) Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak**

- a. dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda;
- b. dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada Anak;
- c. dalam hal Bekas Karyawan meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran manfaat pensiun, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.

**(7) Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk**

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak Peserta atas manfaat pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.

**Besarnya Manfaat Pensiun  
Pasal 37**

- (1) Besarnya manfaat pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan hak atas manfaat pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) adalah **akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja ditambah hasil pengembangannya**, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + \left( \frac{SA1}{SA_n} \times HP \right)$$

di mana:

- SA1 = Saldo awal periode seorang Peserta
- SA2 = Saldo akhir periode seorang Peserta
- SA<sub>n</sub> = Saldo awal periode seluruh Peserta
- HP = Hasil Pengembangan
- IUR = Iuran periode bersangkutan

- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hasil investasi dan hasil di luar investasi yang diperoleh Dana Pensiun setelah dikurangi biaya investasi dan biaya operasional Dana Pensiun dalam periode tahun takwim yang bersangkutan.
- (3) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil investasi yang telah direalisasikan maupun yang belum direalisasikan dalam laporan keuangan yang disusun oleh Pengurus dan telah diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Untuk tahun buku 2007, hasil pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dialokasikan ke dalam rekening masing-masing Peserta dihitung secara berimbang sebanding dengan iuran rata-rata masing-masing Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

**Berhenti Bekerja Sebelum Berhak atas Manfaat Pensiun**  
**Pasal 38**

Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas himpunan iurannya sendiri ditambah hasil pengembangannya, yaitu tingkat bunga deposito yang paling menguntungkan bagi Peserta yang berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan pada Bank Umum milik Pemerintah, yang ditetapkan oleh Pengurus pada setiap awal tahun buku.

**Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan**  
**Pasal 39**

- (1) Manfaat pensiun tidak dapat dibayarkan kepada Peserta sebelum dicapainya Usia Pensiun Dipercepat, kecuali bagi pembayaran Manfaat Pensiun Cacat, dan bagi pembayaran manfaat pensiun kepada Pihak Yang Berhak.
- (2) Seluruh manfaat pensiun yang menjadi hak Peserta, Janda/Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus dibayarkan secara **bulanan**, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Manfaat pensiun bagi Peserta dan Janda/Duda harus dibayarkan seumur hidup, kecuali apabila Janda/Duda kawin lagi, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada Anak.
- (4) Manfaat pensiun bagi Anak harus dibayarkan sampai Anak yang bersangkutan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, atau dapat dibayarkan sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila Anak yang bersangkutan belum berpenghasilan, dan masih sekolah, dan belum menikah.
- (5) Pembayaran secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dialihkan oleh Pengurus ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli **Anuitas** yang memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (6) Peserta atau Janda/Duda atau Anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk **Anuitas** sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Bentuk **Anuitas** yang dipilih oleh Peserta harus menyediakan manfaat pensiun bagi Janda/Duda atau Anak, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan setinggi-tingginya 100% (seratus per seratus) dari manfaat pensiun yang diterima Peserta.
- (8) Bagi Janda/Duda **Anuitas** seumur hidup yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sampai Janda/Duda kawin lagi atau meninggal dunia, dengan syarat **Anuitas** tersebut mencantumkan Anak sebagai penerima manfaat pensiun.
- (9) Apabila pembelian **Anuitas** dilakukan untuk kepentingan Anak, maka **Anuitas** yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (10) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran manfaat pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pengurus wajib membeli **Anuitas** yang memberikan pembayaran manfaat pensiun kepada Janda/Duda yang besarnya sama dengan pembayaran kepada Peserta.
- (11) Pilihan **Anuitas** bagi Janda/Duda yang telah ditentukan Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran manfaat pensiun.

**Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus**  
**Pasal 40**

- (1) Pada saat Peserta pensiun pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran **secara sekaligus**, sebanyak-banyaknya **20% (dua puluh per seratus)** dari manfaat-pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Pada saat Peserta pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran **secara sekaligus**, sebanyak-banyaknya **20% (dua puluh per seratus)** dari manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Pada saat Peserta pensiun karena Cacat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran **secara sekaligus**, sebanyak-banyaknya **20% (dua puluh per seratus)** dari manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda atau Anak dapat memilih untuk menerima pembayaran **secara sekaligus**, sebanyak-banyaknya **20% (dua puluh per seratus)** dari manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dicapainya Usia Pensiun Dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak **seluruh** manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dibayarkan **secara sekaligus**.
- (6) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka seluruh manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibayarkan **secara sekaligus** kepada Pihak Yang Ditunjuk.
- (7) Dalam hal besarnya manfaat pensiun yang telah menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau Anak sama dengan atau kurang dari jumlah yang ditetapkan oleh Menteri, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, seluruh manfaat pensiun dimaksud dapat dibayarkan **secara sekaligus**.
- (8) Apabila pembayaran **Anuitas** kepada Peserta, Janda/Duda dan Anak yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh **Anuitas** yang telah dibayarkan kurang dari jumlah dana yang digunakan untuk membeli **Anuitas**, maka perusahaan asuransi jiwa wajib membayarkan selisihnya **secara sekaligus** kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
- (9) Dalam hal Peserta berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, maka seluruh hak Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dibayarkan **secara sekaligus**.

**Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun**  
**Pasal 41**

- (1) Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal, atau pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat, atau pensiun karena Cacat, dan Pihak Yang Ditunjuk pada saat Peserta meninggal dunia, mengajukan permintaan pembayaran manfaat pensiun kepada Dana Pensiun, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus dan disertai dengan bukti-bukti pendukungnya yang sah.
- (2) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengurus kemudian wajib membeli **Anuitas** dari perusahaan asuransi jiwa sesuai pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permintaan pembayaran itu diterima.

- (3) Dengan dialihkannya kewajiban pembayaran **Anuitas** oleh Pengurus ke perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atau pengalihan hak atas Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b, maka kewajiban pembayarannya bukan lagi menjadi tanggung jawab Dana Pensiun.
- (4) Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan secara **sekaligus** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kecuali ayat (8), dilakukan tepat pada waktunya oleh Pengurus di kantor Dana Pensiun pada jam-jam kerja, atau dibayarkan melalui Kantor Pos yang ditunjuk oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak, atau dibayarkan dengan memindahbukukan ke dalam rekening bank Peserta atau Pihak Yang Berhak, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pengurus.
- (5) Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan secara **bulanan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa di mana **Anuitas** itu dibeli, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat perselisihan di antara para Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun pada saat Peserta meninggal dunia, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila cara tersebut tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan, dalam hal mana Pengurus berhak menahan pembayaran dimaksud sampai adanya keputusan sah dari Pengadilan.
- (7) Pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Pengurus dari tanggungjawabnya.

#### **Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun Pasal 42**

- (1) Hak atas setiap manfaat pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun dinyatakan batal demi hukum.

#### **Pajak atas Manfaat Pensiun**

##### **Pasal 43**

- (1) Pajak penghasilan hak atas manfaat pensiun dan atau hak atas dana dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat hak tersebut dibayarkan secara sekaligus oleh Dana Pensiun dan atau pada saat hak tersebut dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli **Anuitas** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.
- (2) Dana Pensiun merupakan wajib pungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib menyetorkannya ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.

### **BAB IX PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN**

#### **Pasal 44**

- (1) Peraturan Dana Pensiun dapat diubah oleh Pendiri dan harus diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan berkurangnya manfaat pensiun yang telah menjadi hak Peserta yang telah diperoleh selama kepesertaannya sampai dengan pengesahan Menteri.
- (3) Perubahan Peraturan Dana Pensiun berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.
- (4) Tata cara perubahan Peraturan Dana Pensiun dan persyaratan untuk memperoleh pengesahan Menteri, tunduk kepada ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
- (5) Apabila perubahan Peraturan mengakibatkan perubahan atas pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, maka pernyataan Pendiri harus mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Pendiri.

## **BAB X PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN**

### **Pasal 45**

- (1) Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Menteri.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila menurut pendapat Menteri, Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
- (3) Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
- (4) Tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.


## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 46**

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun atau ketentuan perundang-perundangan yang berlaku di bidang dana pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas dan atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2007

**PENDIRI DANA PENSIUN TRIPUTRA**


  
**Iwan Dewono Budiyuwono**

Direktur

**Lampiran 1**

SK-TIA/02/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Triputra.

No	Nama Mitra Pendiri	Lokasi
1	PT Dharma Polimetal	Balaraja, Tangerang
2	PT Dharma Medipro	Cikande, Serang
3	PT Dharma Precision Mould	Balaraja, Tangerang
4	PT Dharma Poliplast	Karawaci, Tangerang
5	PT Dharma Precision Parts	Cikarang
6	PT Dharma Precision Tools	Cikarang
7	PT Dharma Electrindo Manufacturing	Cikarang
8	PT Dharma Controlcable Indonesia	Cikarang
9	PT Asia Channel Otoparts	Cikarang
10	PT Dharma Protech Solution	Balaraja, Tangerang
11	PT Daya Anugrah Mandiri	Bandung
12	CV Putra Sejahtera	Jatinangor, Sumedang
13	PT Rema Abadi Raharja	Bandung
14	PT Theradinamika Perdana	Jakarta
15	PT Cakra Laksana Sakti	Jatimakmur, Bekasi
16	PT Maju Makmur Perkasa	Purwakarta
17	PT Jaya Abadi Manunggal	Cikarang
18	PT Sukses Jaya Sentosa	Sukabumi
19	PT Anugrah Mulia Perkasa	Depok
20	PT Rina Mitra Raharja	Citeureup, Bogor
21	Yayasan Dharma Bhakti Parasahabat	Jakarta
22	PT BPR Parasahabat Cirebon	Cirebon
23	PT BPR Parasahabat Bogor	Bogor
24	PT BPR Parasahabat Bekasi	Bekasi
25	PT BPR Sahabat Purwokerto	Purwokerto
26	PT BPR Sahabat Sedati	Sidoarjo
27	PT Sahabat Multifinance	Jakarta
28	PT Triputra Agro Persada	Jakarta
29	PT Agro Multi Persada	Jakarta
30	PT Kirana Sekernan	Jambi
31	PT Brahma Binabakti	Jambi
32	PT Gawi Bahandep Sawit Mekar	Sampit, Kalimantan Tengah
33	PT Kedap Sayaq Dua	Melak, Kalimantan Timur
34	PT Putra Katingan Pratama	Sampit, Kalimantan Tengah
35	PT Pakoakuina	Jakarta
36	PT Inkoasku	Jakarta
37	PT Palingda Nasional	Jakarta
38	PT Puninar Saranaraya	Jakarta
39	PT Puninar Jaya	Jakarta
40	PT Puninar Trans Mekar	Jakarta
41	PT Daya Adira Mustika	Bandung
42	PT Duta Oto Prima	Bandung
43	PT Lemindo Abadi Jaya	Gunung Putri, Bogor
44	PT Bina Busana Internusa	Jakarta
45	PT Adira Sarana Armada	Jakarta
46	PT Duta Mitra Solusindo	Jakarta

**PENDIRI DANA PENSIUN TRIPUTRA**

**Iwan Dewono Budi Yuwono**  
Direktur

Lampiran :  
Surat Keputusan  
Direksi PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA  
Nomor : SK-TIA/01/2007  
Tanggal : 2 Januari 2007

**RINGKASAN PERATURAN  
DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN TRIPUTRA**

1. Nama Pendiri : PT TRIPUTRA INVESTINDO ARYA
2. Jumlah Mitra Pendiri : 46 (empat puluh enam) Perusahaan
3. Nama Dana Pensiun : DANA PENSIUN TRIPUTRA
4. Tanggal Pembentukan : 2 Januari 2007
5. Tempat Kedudukan : Menara Kadin Indonesia Lt-23F, Jl. H.R..Rasuna Said Kav. 2 & 3 Jakarta 12950, Indonesia.
6. No.Telpon. : (62-21) 527 4744 - 6
7. No. Fax. : (62-21) 527 4743
8. Jumlah Pengurus : Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
9. Jumlah Pengawas : Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
10. Masa Jabatan Pengurus/Dewan Pengawas : 2 (dua) tahun, dan dapat diangkat kembali.
11. Program Pensiun : Iuran Pasti.
12. Sumber Kekayaan Dana Pensiun berasal dari :
  - a. Iuran Pemberi Kerja
  - b. Iuran Peserta
  - c. Hasil Investasi Dana Pensiun
  - d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain
13. Syarat Kepesertaan : Setiap Karyawan tetap yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah berhak menjadi Peserta.
14. PhDP : Adalah gaji pokok bulan terakhir, menurut peraturan penggajian Pemberi Kerja yang berlaku, yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun.
15. Iuran Peserta : 1,2 % (satu koma dua persen) dari PhDP.
16. Iuran Pemberi Kerja : 2 % (dua persen) dari PhDP.
17. Besar iuran dapat ditingkatkan : Secara berkala s/d batas ketentuan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Usia Pensiun Normal : 55 (lima puluh lima) Tahun.
19. Usia Pensiun Dipercepat : 45 (empat puluh lima) Tahun.
20. Usia Wajib Pensiun : 60 (enam puluh) Tahun.
21. Manfaat Pensiun Peserta : Akumulasi iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja ditambah hasil pengembangannya, yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$SA2 = SA1 + IUR + \left( \frac{SA1}{SA_n} \times HP \right)$$

dimana :

- SA2 = Saldo akhir periode seorang peserta;
- SA1 = Saldo awal periode seorang peserta;
- IUR = Iuran periode bersangkutan.
- SAn = Saldo awal periode seluruh peserta;
- HP = Hasil Pengembangan.

## 22. Hasil Pengembangan

- : Hasil investasi dan hasil di luar investasi yang diperoleh Dana Pensiun Triputra setelah dikurangi biaya investasi dan biaya operasional Dana Pensiun Triputra dalam periode tahun takwim yang bersangkutan.

## 23. Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

- : Manfaat pensiun tidak dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat, kecuali bagi pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dan bagi pembayaran manfaat pensiun kepada Pihak Yang Berhak. Manfaat pensiun yang menjadi hak peserta, Janda/Duda dan Anak dibayarkan **secara bulanan**, atau apabila **secara sekaligus** sebanyak-banyaknya **20% (dua puluh per seratus)** dari manfaat pensiun.

## 24. Pembayaran Secara Bulanan

- : Pembayaran secara bulanan wajib dialihkan oleh pengurus ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli **Anuitas** sesuai dengan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak.

Peserta atau Janda/Duda atau Anak berhak memilih **bentuk Anuitas**.

Manfaat pensiun bagi Peserta dan Janda/Duda harus dibayarkan seumur hidup, kecuali apabila Janda/Duda kawin lagi, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada Anak.

Manfaat pensiun bagi Anak harus dibayarkan sampai Anak yang bersangkutan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, atau dapat dibayarkan sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila Anak yang bersangkutan masih sekolah.

## 25. Bentuk Anuitas

- : Bentuk **Anuitas** yang dipilih oleh Peserta harus menyediakan manfaat pensiun bagi Janda/Duda atau Anak, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan setinggi-tingginya 100% (seratus per seratus) dari manfaat pensiun yang diterima Peserta.

Bagi Janda/Duda, **Anuitas** seumur hidup yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sampai Janda/Duda kawin lagi atau meninggal dunia, dengan syarat **Anuitas** tersebut mencantumkan Anak sebagai penerima manfaat pensiun.

Apabila pembelian **Anuitas** dilakukan untuk kepentingan Anak, maka **Anuitas** yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai batas usia manfaat pensiun Anak.

Pilihan **Anuitas** bagi Janda/Duda yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran manfaat pensiun.

26. *Cash Refund*

: Apabila pembayaran **Anuitas** kepada Peserta, Janda/Duda dan Anak yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh **Anuitas** yang telah dibayarkan kurang dari jumlah dana yang digunakan untuk membeli **Anuitas**, maka perusahaan asuransi jiwa wajib membayarkan selisihnya secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

27. Pajak Atas Manfaat Pensiun

: Pajak penghasilan atas manfaat pensiun dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus atau pada saat pembelian anuitas ke perusahaan asuransi jiwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal pembayaran manfaat pensiun dilakukan **secara sekaligus** atau **pembelian anuitas** ke perusahaan asuransi jiwa, maka Dana Pensiun Triputra bertanggung jawab untuk memungut pajak penghasilan tersebut dan wajib menyetorkannya ke kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.